

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Poligami adalah suatu fenomena kehidupan yang sering terjadi di sekitar kita. M. Quraish Shihab, seorang tokoh tafsir kontemporer menyatakan poligami adalah sebuah wadah bagi yang menginginkannya ketika seseorang menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang menjadi alasan logis untuk melakukan poligami yang dibenarkan, meski dengan syarat yang berat dan dapat dikatakan suatu hal yang tidak tepat jika poligami dijadikan sebagai anjuran apalagi kewajiban, namun di sisi lain poligami dapat menjadi sebuah solusi bagi adanya suatu kondisi darurat yang hanya bisa dibuka jika kondisi tersebut mengharuskan demikian.¹

Ketentuan terkait dengan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Perkawinan ini adalah sebagai bentuk respon positif untuk mengatur jika seorang suami ingin menikah dengan lebih dari satu orang istri. Poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam bagi pihak yang ingin melakukan poligami beragama Islam.

Poligami juga dapat ditemukan pengaturannya dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur poligami bagi umat Islam. Syarat utama yang harus diperhatikan dalam

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2006, h. 342.

hal ingin melakukan poligami adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir maupun nafkah bathin, serta adanya rasa perhatian terhadap keluarga berupa rasa kasih dan rasa sayang, dan perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan keluarga yang harmonis. Oleh sebab itu, demi kemaslahatan umum maka diperlukan adanya alasan-alasan khusus jika ingin melakukan perkawinan poligami.²

Jika mencermati batang tubuh Undang-Undang Perkawinan maka pada ketentuan awal, yakni Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang memberikan definisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan.³

Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa pada prinsipnya asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami. Asas ini bermakna bahwa dalam perkawinan hanya ada seorang pria dengan satu istri dan seorang wanita dengan satu suami. Namun Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan monogami bersifat relatif atau tidak mutlak, maka dimungkinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri apabila dikehendaki oleh

² Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1996, h. 108-109.

³ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 35.

pihak-pihak yang bersangkutan.⁴ Kehadiran asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita Indonesia dari praktik poligami, padahal poligami diperkenankan dalam agama Islam.⁵

Dalam *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut dengan BW, seorang laki-laki hanya diperbolehkan kawin dengan seorang wanita saja, atau dapat dikatakan BW menganut asas monogami absolut atau tertutup. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Sehingga BW tidak mengakomodir adanya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki jika ingin beristri lebih dari seorang.

Polygami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi *Polygami* berarti perkawinan yang banyak. Istilah Poligami sebenarnya tidak tepat, istilah ini bersifat umum, yang berarti kawin banyak. Sedangkan Poligini berarti seorang pria mempunyai pasangan lebih dari satu. Kemudian Poliandri berarti seorang wanita mempunyai pasangan lebih dari satu. Dengan demikian, poligami yang dimaksud dan diperbolehkan menurut undang-undang ini adalah lebih tepat disebut poligini.⁶

Perkawinan poligini merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan

⁴ Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansam Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya, 2019, h. 33.

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, h. 3.

⁶ Riduan Syahrani dan Abdurahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, h.79.

sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, agar perkawinan poligini benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan demi terciptanya ketertiban hukum, adanya perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat terutama terkait dengan masalah perkawinan.

Masalah perkawinan bukan masalah yang sepele. Lembaga perkawinan merupakan bangunan keluarga yang menjadi basis utama tatanan sosial dan merupakan soko guru kebudayaan dan peradaban. Baik maupun rusaknya suatu tatanan sosial sangat bergantung pada baik tidaknya kehidupan rumah tangga atau keluarga yang dibangun oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk baiknya suatu tatanan sosial yang diperlukan adalah pengaturan yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, bukan penghapusan norma-norma yang oleh agama sendiri tidak dilarang, apalagi sudah menjadi nilai-nilai yang hidup dan diakui oleh masyarakat.⁷

Agama Islam memperbolehkan poligini ini dalam keadaan khusus dan dengan syarat-syarat yang berat. Hal tersebut bukan berarti agama Islam yang mencipta ataupun sebagai pelopor dari poligini itu sendiri, melainkan Islam hanyalah sekedar meletakkan dasar-dasar hukumnya dengan memberi batas-batas atau restriksi.⁸ Secara implisit Al Qur'an memperbolehkan poligini. Dasar hukum Islam yang membolehkan poligini ada dalam surah QS.An-Nisa':3 yang

⁷ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama". *Jurnal Privat Law*. Vol. 3 No. 2, Juli-Desember, 2015, h. 104.

⁸ Riduan Syahrani dan Abdurahman, *Op.Cit.*, h. 80.

menyatakan maka kawinlah olehmu wanita yang baik bagimu, berdua, bertiga atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut bahwa kamu tiada berlaku adil kawinlah seorang saja.

Syarat untuk orang yang melakukan poligini adalah bahwa ia harus “berlaku adil”. Syarat adil yang dimaksud adalah adil dalam hal-hal yang mungkin dan dikontrol oleh manusia. Dalam garis besar adil yang dimaksud yaitu meliputi:⁹

- a. Adil dalam menggauli, misalnya tiga hari di tempat istri pertama, tiga hari di tempat istri kedua.
- b. Adil dalam memberikan keperluan hidup atau nafkah, yaitu adil dalam membagi belanja makanan, pakaian, tempat kediaman, dan lain-lain. Pembelanjaan tersebut harus diperhitungkan berat dan ringannya tanggungan seorang istri-istri yang sudah punya anak tidak dapat disamakan dengan istri yang belum mempunyai anak.

Bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang selain harus ada kesepakatan juga harus ada memenuhi syarat lain. Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk berpoligini yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Alasan yang digunakan bagi seorang suami untuk berpoligini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan antara lain:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan untuk dapatnya seorang suami mengajukan permohonan pada pengadilan untuk beristri lebih dari satu. Pengadilan akan dapat memberikan izinnya, bilamana memenuhi syarat-syarat

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit.*, h. 48.

sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang dimana mengatur syarat-syarat untuk mengajukan permohonan tersebut, antara lain:

- a. Persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami mampu bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sama halnya dengan ketentuan syarat poligini dalam Undang-Undang Perkawinan. Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligini dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga mengatur dan memberikan landasan hukum pemberian izin poligini bahwa jika suami ingin beristri lebih dari satu orang, syarat utama adalah suami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat persetujuan dari pengadilan.

Adanya pengaturan poligini dalam Undang-Undang Perkawinan beserta aturan penjabarannya, masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam praktiknya, dikarenakan masih adanya ketidakpahaman beberapa golongan masyarakat, sebagai contoh di beberapa daerah di Indonesia masih dapat ditemukan kasus-kasus tertentu mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan dua orang wanita dalam waktu bersamaan seperti di Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Pria yang mengawini dua wanita dalam waktu bersamaan di Kalimantan Barat mengakui melakukan perkawinan tersebut dengan alasan tidak tega jika melihat satu di antara keduanya terluka. Karena itulah, ia memutuskan untuk

menikahi dua wanita tersebut secara bersamaan.¹⁰ Kasus serupa juga terjadi di Sumatera Selatan, yang mana Pria yang mengawini kedua kekasihnya dalam waktu bersamaan atas dasar rasa cinta dan pria tersebut mengaku dapat menyanggupi dan berlaku adil walaupun dalam keadaan kekurangan.¹¹ Di Nusa Tenggara Barat, pria bernama Korik Akbar mengawini dua wanita yang bernama Khusnul Khotimah dan Yun Nitani. Menurut Korik Akbar perkawinan poligini dua wanita dalam waktu bersamaan tersebut terjadi karena takdir tuhan.¹² Dalam proses ijab kabul dari masing-masing kasus di atas dilakukan pada hari dan waktu yang sama.

Permasalahan akan timbul berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan bilamana seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan dua orang wanita dalam waktu bersamaan. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan yang sah akan berakibat hukum terhadap kedudukan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan. Terkait dengan harta benda perkawinan telah di atur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, apabila seorang pria dan wanita kawin maka menimbulkan akibat hukum karena perkawinan adalah suatu perbuatan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka dapat ditarik dua rumusan masalah, antara lain :

¹⁰ Listusista, "Heboh Pria di Kalbar Nikahi Dua Wanita Sekaligus Dengan Mahar Rp 10.000, Alasannya Mengharukan", *Tribunnews*, 19 Agustus, 2019.

¹¹ Fajeri Ramadhoni, "Kisah Lengkap Pemuda Nikahi 2 Pacar Sekaligus Kini Tinggal Serumah, Pengakuan Istri: Saya Cinta", *Wartakota*, 29 Desember, 2020.

¹² Antara, "Pria di NTB Tak Bilang Soal Rencana Poligami Sebelum Nikahi 2 Istri Sekaligus", *Detiknews*, 28 Juli, 2021.

- a. Keabsahan dari perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan.
- b. Akibat hukum dari perkawinan seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan.

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis mengenai keabsahan dari suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan sehingga dapat diketahui sah tidaknya suatu perkawinan tersebut.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari berlangsungnya perkawinan yang dilakukan oleh satu laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis/Akademis

Kasus-kasus yang dijadikan referensi pada penelitian ini nantinya mampu menjadi rujukan dalam melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya terkait kedudukan hukum suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap dua wanita dalam waktu bersamaan.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, baik akademisi maupun praktisi, dalam mengetahui suatu kedudukan hukum perkawinan seorang laki-laki terhadap dua wanita dalam waktu bersamaan serta akibat hukum dari hasil perkawinan tersebut.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli yang dilakukan dalam penulisan tesis ini, tidak adanya plagiarisme dan tulisan orang lain yang mengatasnamakan saya, penelitian ini memiliki perbedaan yang pernah ditulis oleh peneliti lain dan bentuk tulisan hukum dari maupun luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Adapun beberapa perbandingan penelitian oleh peneliti lain.

Pertama, Halfiah, Tesis, Fakultas Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019, dengan judul Praktek Poligami Melalui Nikah Siri (Studi Kasus di Kecamatan Kotabumi Selatan). Penelitian ini lebih membahas terkait alasan serta faktor yang melatarbelakangi pelaku poligami lebih memilih menikah secara siri, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai keabsahan dari perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan.

Kedua, Putri Selfi Widya Ratna, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, tahun 2020, dengan judul Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Pasca Perceraian Pada Masyarakat Madura. Penelitian ini lebih membahas terkait kedudukan serta penyelesaian harta bersama dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian pada masyarakat Madura, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas kedudukan harta bersama sebagai akibat hukum dari adanya suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan.

Ketiga, Andi Diza Khaerunnisa, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2021, dengan judul Kedudukan Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Waris Islam. Penelitian ini berkaitan

dengan kedudukan isteri kedua sebagai ahli waris dalam perkawinan poligami dan dasar hakim menetapkan isteri kedua sebagai ahli waris dalam poligami tanpa izin, sedangkan penelitian yang akan dibahas mengenai kedudukan suami dan isteri serta harta benda dalam perkawinan seorang laki-laki dengan dua wanita secara bersamaan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk memberikan sebuah preskripsi terhadap rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa penelitian hukum dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan-bahan non-hukum;

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

¹⁴ *Ibid.*, h. 171.

3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan, poligami dan harta benda perkawinan dalam perkawinan dua wanita dalam waktu bersamaan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, perlu dikemukakan teori mengenai perkawinan, poligami, dan harta benda perkawinan dalam perkawinan dua wanita dalam waktu bersamaan.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah

¹⁵ *Ibid.* h. 93.

bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan, yaitu:

- a. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Nomor 23 tahun 1847);
- b. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, Al Qur'an, Al Hadits, ijma sahabat, qiyas, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum nasional yang berkaitan dengan kedudukan hukum seorang laki-laki yang melakukan perkawinan dengan dua wanita dalam waktu bersamaan.

1.6.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum yang lengkap untuk pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan

klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah dalam menganalisis terkait kedudukan hukum perkawinan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan dengan dua wanita dalam waktu bersamaan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini dengan tujuan memberikan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis. Selain itu, digunakan pula metode penafsiran atau interpretasi yang bertujuan memperjelas makna dalam peraturan perundang-undangan atau pengertian hukum. Metode penafsiran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain, karena terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku dan tidak mungkin suatu undang-undang berdiri sendiri tanpa terkait dengan peraturan yang jelas. Pada penelitian ini, penggunaan penafsiran sistematis dilakukan untuk melihat ketentuan terkait kedudukan hukum seorang laki-laki yang melakukan perkawinan dengan dua wanita dalam waktu bersamaan dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan, maupun ketentuan lainnya yang dapat memberikan penjelasan terkait keabsahan dari perkawinan tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab, dan masing masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara umum mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas, meliputi perkawinan, poligini dan harta benda perkawinan dalam perkawinan dua wanita dalam waktu bersamaan. Bab I ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, kemudian dijabarkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang menguraikan mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II penelitian ini berisi tentang pembahasan rumusan masalah pertama yaitu keabsahan dari perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan. Dalam bab ini akan dijabarkan beberapa sub bab yang berisi penjelasan tentang keabsahan perkawinan tersebut dengan melihat pada Undang-Undang Perkawinan, Al Qur'an, Al Hadits, Ijma Sahabat, Qiyas dan Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat KHI. Dengan demikian, dapat diketahui mengenai keabsahan perkawinan seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan.

Bab III adalah pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu akibat hukum dari seorang laki-laki yang melakukan perkawinan dengan dua wanita dalam waktu bersamaan. Dalam bab ini akan dijabarkan beberapa sub bab yang berisi tentang mekanisme pendaftaran perkawinan tersebut menurut hukum positif, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan tersebut terkait

dengan harta perkawinan, maupun hak dan kewajiban bagi suami terhadap istrinya. Dengan demikian, dapat diketahui mengenai akibat hukum perkawinan seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan.

Bab IV berisi penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang berupa kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan dan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu dalam bab ini juga akan diberikan solusi yang kiranya dapat bermanfaat dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.